

RaTA



(Rapid Land Tenure Assessment)
Desa Sedoa dan O'o, Sulawesi Tengah



Penulis :
Naldi Gantika
Agung Wibowo

HuMa

RaTA

**(Rapid Land Tenure Assessment)
Desa Sedoa dan O'o, Sulawesi Tengah**

**Penulis :
Naldi Gantika
Agung Wibowo**

HuMa

2013



Judul Buku
RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*)
Desa Sedoa dan O'o

@copyright HuMa 2013

Penulis

Naldi Gantika
Agung Wibowo

Pengantar

Andiko

Disain Sampul

Rumah kEMASan

Tata Letak

Rumah kEMASan

Cetakan Pertama, Desember 2013

ISBN 978-602-8829366

Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum
Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)

Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12540 - Indonesia

Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959

Fax. +62 (21) 780 6959

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>

KATA PENGANTAR

Setidaknya sejak tahun 2005, Huma secara intensif mendorong penyelesaian konflik kehutanan. Berbagai pendekatan dikembangkan agar mempermudah para pihak yang ingin melakukan penyelesaian konflik kehutanan tersebut. Data yang akurat yang dapat menggambarkan konflik kehutanan merupakan satu syarat penting untuk membangun upaya-upaya penyelesaian tersebut.

Untuk kepentingan itu, pertama kali Huma mengembangkan sistem dokumentasi konflik tanah dan sumberdaya alam (Humawin), sebuah sistem dokumentasi yang terkomputerisasi. Dalam perjalanannya kemudian, pemakaian Humawin dikombinasikan dengan metode pemetaan cepat tumpang tindih klaim tenurial yang dikembangkan oleh ICRAF yang disebut dengan Rapih Tenure Assessment (Rata).

Sepanjang 2013, salah satu kasus yang dilaporkan ke Komisi Mediasi Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) adalah kasus kasus Desa Sedoa Kabupaten Poso, Desa O'o Paresse Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat melaporkan bahwa desanya telah ditetapkan sebagai Taman Nasional yang

menyebabkan terbatasnya akses mereka terhadap tanah dan hutan untuk kehidupan sehari-hari.

Humawin dan Rata digunakan untuk mencari gambaran kasus ini khususnya tumpang tindih klaim masyarakat dengan klaim Kehutanan. Hasil assessment ini kemudian digunakan oleh DKN untuk mengkaji kemungkinan dan strategi penyelesaian kasus ini. Laporan ini adalah laporan RATA kasus tersebut dan diharapkan dapat memberikan gambaran fakta dilapangan.

Selamat membaca

Salam

Andiko, SH. MH

PENGANTAR PENULIS

Kelahiran manusia adalah institusi paling sempurna bagi sebuah peradaban, begitu tandas Ibnu Rusy. Maka tak salah jika ruang kehidupan bagi manusia dibentangkan secara luas, serta ditaruh di tempat teratas dalam pola pikir kebijakan. Sehingga dapat meminimalisir antara harapan dengan kenyataan.

Masyarakat dalam kasus kehutanan di Indonesia harusnya mendapatkan kesejahteraan atas sumber daya hutannya, paling minim adalah kesempatan dan hak atas hidup di sana. Karya ini tentu tak dapat memuaskan preferensi mereka. Apalagi untuk membayar utang-piutang jasa-jasa masyarakat desa di kawasan hutan. Namun semoga aspirasi masyarakat daerah di dua desa yaitu Sedoa dan O'o tersalurkan melalui karya ini. Atas desakan kegelisahan hak masyarakat dengan problematika kehutanan di dalamnya maka penelitian RaTa ini dibuat. Semoga gambaran awal secara cepat dan kebijakan secara tepat dapat dibangun dari membaca penelitian ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya hadir untuk pembimbing kami di lapangan Bapak Andreas Lagimpu, budayawan sekaligus tokoh masyarakat Sulawesi Tengah. Susunan kata-kata bijaknya menggiring tulisan ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih pula atas waktu luang yang

senantiasa diberikan teman-teman di Perkumpulan Bantaya, serta kritikan dan saran kepada kami selama ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih kami haturkan pula kepada warga Desa Sedoa dan O'o yang telah menyambut kami dengan sangat hangat. Kami berharap kalian masih senantiasa menjadi guru di luar kerja sama ini.

Ucapan terima kasih juga saya sematkan, kepada lembaga-lembaga yang telah berperan atas berjalannya riset selama penelitian RaTA ini. Adapun lembaga-lembaga itu adalah; HuMa, Q-Bar, Bantaya, serta Dewan Kehutanan Nasional melalui Jomie Suhendri, yang tulisannya menjadi langkah berpijak awal bagi penelitian kali ini. Incraf melalui metodologi yang kami pakai menggunakan metode RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*), serta para pihak lain yang mungkin khilaf tidak kami sebutkan.

Tak ada gading yang tak retak! Berbagai komitmen yang dicanangkan pada karya ini akan bertabrakan dengan berbagai macam kekurangan yang ada di dalamnya. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan permohonan maaf apabila karya ini masih jauh dari kata sempurna. Kami menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dalam penulisan karya ini. Maka dari itu, segala saran yang ditujukan untuk menanggapi tulisan ini akan kami terima dengan sikap lapang dan terbuka. Akhirul kalam, saya ucapan terima kasih. Salam.

(Tim Penulis)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pengantar Penulis	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	3
C. Metode	4
D. Sistematika	5
BAB II Gambaran Singkat Sengketa Kawasan Hutan	
A. Penetapan Kawasan Konservasi TNLL	7
B. Peristiwa Yang terjadi di dua (2) Desa	
B. 1 Peristiwa yang Terjadi di Desa Sedoa	13
B. 2 Peristiwa yang terjadi di Desa O'o	15
BAB III HASIL TEMUAN RATA DI DUA DESA BAGIAN SATU DESA SEDOA	
A. Sejarah Desa Sedoa	19
B. Aspek Sosio-Geografis Masyarakat Sedoa	25
C. Tata Kuasa	27
D. Tata Kelola Masyarakat Desa Sedoa	32
E. Masalah-Masalah dan Inti dari Penolakan Desa Sedoa	37
BAGIAN DUA DESA O'O	
A. Sejarah Desa O'o	39
B. Aspek Sosio-Geografis Masyarakat Adat Desa O'o ..	46
C. Tata Kuasa Desa O'o	48
D. Tata Kelola Desa O'o	49
E. Masalah-Masalah dan Inti dari Penolakan Desa O'o	51
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
Kesimpulan	53
Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	57
Sekilas Tentang HuMA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik sistem penguasaan tanah di Indonesia telah terjadi secara terbuka antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, dan seringkali berakhir dengan kekerasan. Timbulnya kekerasan disebabkan oleh tidak adanya dasar kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk menghadapi konflik-konflik pertanahan, baik yang terjadi pada masa sebelum maupun sesudah era reformasi.

Eksplorasi sumber daya hutan memainkan peranan penting dalam memacu laju pembangunan ekonomi Indonesia sejak awal tahun 1970-an. Namun, keuntungan dari pembalakan dan industri kehutanan lainnya, sebagian besar mengalir masuk untuk suatu kelompok tertentu, sementara berbagai biayanya ditanggung oleh masyarakat setempat dan masyarakat adat. Berbagai sistem hak adat atas hutan dan berbagai sistem pengelolaan sumber daya secara tradisional yang berumur ratusan tahun dihapus demi 'pembangunan' dan berdasarkan kebijakan nasional menyebutkan bahwa pemerintah pusat 'memiliki' 75% kawasan lahan negara yang secara resmi merupakan 'lahan hutan'.

Masyarakat lokal tidak boleh mengakes sumber daya hutan yang selama ini merupakan sumber penghidupan mereka, sementara hutan mereka sendiri dibalak, dibakar, dan dibuka secara serampangan untuk perkebunan, kadang menyebabkan erosi, banjir dan kekeringan, dan melenyapkan banyak spesies tumbuhan dan satwa yang sebelumnya dimanfaatkan oleh penduduk lokal. Padahal Kementerian Kehutanan mencatat, di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Indonesia terdapat masyarakat yang kehidupannya terkait erat dengan hutan. Pada tahun 2003 dari 220 juta penduduk Indonesia terdapat 48,8 juta orang diantaranya tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk tersebut sebagian bermata pencaharian langsung dari hutan yang ada disekitarnya, sedangkan yang bekerja disektor swasta kurang lebih 3,4 juta orang.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika konflik antara masyarakat yang hidupnya bergantung pada hutan di satu pihak, dan berbagai proyek eksploitasi sumber daya oleh pemerintah dan sektor swasta di pihak lainnya, telah menjadi masalah menahun dan berkembang di Indonesia sekurang-kurangnya semenjak tahun 1970-an. Sebagaimana halnya kebanyakan tipe ketegangan sosial di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, berbagai konflik kekerasan atas lahan dan sumber daya hutan juga semakin meningkat.

Dan salah satu konflik yang terjadi adalah di Propinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah merupakan salah satu propinsi yang dikarunia potensi sumber daya hutan yang melimpah, baik luasan kawasan maupun keanekaragaman hayati. Berdasarkan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tengah 2010-2030, luas kawasan hutan Propinsi Sulawesi Tengah 3.248.458 Ha (52,20%) dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Tengah 6.330.446,882 ha, dengan luasan yang tergambar dapat dipastikan jumlah masyarakat yang berdiam di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Akar persoalan yang kemudian sangat mengemuka dalam sejumlah problem tenurial di Sulawesi Tengah adalah penetapan status kawasan hutan, yang kemudian melahirkan sejumlah dampak ikutan. Deretan panjang dampak persoalan dari penetapan Taman Nasional Lore Lindu, hutan lindung hingga proyek-proyek reboisasi dan pinjam pakai kawasan hutan mewarnai konflik kehutanan di wilayah ini. Untuk itu DKN-HuMa perlu mendalami kasus ini, agar ditemukan konflik yang sesungguhnya terjadi dan arah penyelesaian kasusnya.

B. Tujuan dan sasaran

1. Menjelaskan posisi kasus Desa Sedoa Kabupaten Poso, Desa O'o Paresse Kabupaten Sigi dan keinginan

para pihak terkait dengan penyelesaian kasus tersebut.

2. Memberikan gambaran arah penyelesaian dan rekomendasi rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan.

C. Metode

Penulisan laporan ini menggunakan metode RaTA. RaTA merupakan akronim dari *Rapid Land Tenure Assessment* (Penilaian Sistem Penguasaan Tanah Secara Cepat). RaTA adalah seperangkat cara sistematis untuk menilai, menganalisis, memahami dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah. Masalah dan/atau konflik tersebut mencakup subjek (siapa), objek (tanah), dan bentuk-bentuk hubungan kausal di antaranya. RaTA lebih bersifat *recognisance study*, yaitu sebuah kegiatan penelitian pendahuluan untuk menegaskan bahwa konflik sistem penguasaan tanah terjadi di lokasi tertentu dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menganalisis data dan informasi yang sudah dihimpun, RaTA membagi atas tiga bagian yaitu:

1. Seberapa pasti masyarakat memiliki hak-hak atas tanah-tanah tersebut?
2. Seberapa pasti pemerintah atau pihak lain memiliki hak-hak atas tanah-tanah tersebut?

3. Kebijakan-kebijakan apa saja yang mengakui atau memperkuat klaim-klaim masyarakat atas tanah-tanah tersebut, namun di lain pihak mengakui atau memperkuat klaim-klaim pemerintah atau pihak lain atas tanah-tanah tersebut? Adakah bentuk kebijakan-kebijakan yang memungkinkan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi.

D. Sistematika

Tulisan ini terbagi menjadi empat bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan atau sasaran, serta metode penelitian dan sistematika. Bab kedua merupakan gambaran sengketa kawasan hutan di dua Desa, Sedoa dan O'o. Di bab tiga terdiri dari dua bagian, bagian pertama adalah mengenai RaTA di Desa Sedoa dan Bagian kedua merupakan RaTA di Desa O'o. Adapun sub-bagian dari bab ketiga tersebut antara lain telah mendeskripsikan mengenai aspek sejarah, aspek geografis, aspek sosiologis, gambaran umum desa, tata letak dan tata kuasa wilayah, masalah-masalah yang timbul ditutup oleh bab empat yang merupakan kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

GAMBARAN SINGKAT SENGKETA KAWASAN HUTAN

A. Penetapan Kawasan Konservasi TNLL

Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) terletak di wilayah Sulawesi Tengah dengan berbagai tipe ekosistem yaitu hutan pamah tropika, hutan pegunungan bawah, hutan pegunungan sampai hutan dengan komposisi jenis yang berbeda. Tumbuhan yang dapat dijumpai di hutan pamah tropika dan pegunungan bawah antara lain *Eucalyptus deglupta*, *Pterospermum celebicum*, *Cananga odorata*, *Gnetum gnemon*, *Castanopsis argentea*, *Agathis philippinensis*, *Philocladus hypophyllus*, tumbuhan obat, dan rotan. Hutan sub-alpin di taman nasional ini berada diatas ketinggian 2.000 meter dpl. Keadaan hutannya sering diselimuti kabut, dan sebagian besar pohonnya kerdil-kerdil yang ditumbuhi lumut.

Di dalam kawasan taman nasional terdapat berbagai ragam satwa yaitu 117 jenis mamalia, 88 jenis burung, 29 jenis reptilia, dan 19 jenis amfibia. Lebih dari 50 persen satwa yang terdapat di kawasan ini merupakan endemik Sulawesi diantaranya kera tonkean (*Macaca tonkeana tonkeana*), babi rusa (*Babyrousa babyrussa celebensis*),

tangkasi (*Tarsius dianna* dan *T. pumilus*), kuskus (*Ailurops ursinus furvus* dan *Strigocuscus celebensis callenfelsi*), maleo (*Macrocephalon maleo*), katak Sulawesi (*Bufo celebensis*), musang Sulawesi (*Macrogalidia musschenbroekii musschenbroekii*), tikus Sulawesi (*Rattus celebensis*), kangkareng Sulawesi (*Penelopides exarhatus*), ular emas (*Elaphe erythrura*), dan ikan endemik yang berada di Danau Lindu (*Xenopoecilus sarasinorum*).

Taman Nasional Lore Lindu diikat oleh tiga ciri utama: Pertama, Patahan Palu Koro: Merupakan patahan strike-slip utama barat laut-tenggara. Bersifat komposit yang pada peta-peta geologi ditunjukkan sebagai beberapa garis patahan sub-paralel. Di dalamnya termasuk patahan Fossa Sarasina, menetapkan tiga jalan lembah sungai yang menandai ujung panjang sebelah barat Taman Nasional: Sungai Palu, mengalir ke barat laut, Sungai Haluo, mengalir ke barat daya, Sungai Lariang, mengalir ke barat laut. Pada umumnya, batas Taman Nasional Lore Lindu berjalan paralel dengan sungai-sungai di atas pada jarak 1 sampai 5 km.

Kedua, Patahan Dorongan Poso: Patahan utama utara-selatan ini menandakan garis pembagian antara Daerah sebelah Barat dan Utara Sulawesi. Batas sebelah utara Taman Nasional, antara Sedoa dan Lelio, terletak kira-kira paralel ke arah patahan pada jarak antara 5 sampai 15

Taman Nasional Lore Lindu dan wilayah sekitarnya terletak di dalam Zona Tektonik Palu. Daerah ini secara seismik aktif dan mengandung banyak garis patahan. Patahan Palu-Koro (Fossa Sarasina) mencatat gerakan yang perlahan beberapa sentimeter dalam setahun (ANZDEC 1997/no 5). Sepanjang ujung sebelah barat dari Taman Nasional, orientasi patahan adalah barat laut-tenggara. Bergerak dalam arah utara dan timur, patahan-patahan tersebut secara bertahap membentuk sebuah orientasi arah timur-barat.

Persoalan ini muncul sejak masuknya Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) di Sulawesi tengah sejak tahun 1980 yang dibuktikan adanya Surat oleh Menteri Pertanian Pada Tahun 1982 dengan Luas 231,000 Ha, dan di tunjuk oleh Menteri Kehutanan Dengan SK No. 593/Kpts-II/1993 dengan luas 229.000 Ha dan di ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK No. 646/Kpts-II/1999 dengan Luas 217.991,18 Ha. Sejak masuknya TNLL, banyak lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat di klaim oleh pemerintah khususnya Kementrian Kehutanan dan telah menetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi yang dinamakan Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) sejak itu masyarakat tidak bisa lagi mengelola lahan dalam wilayah TNLL. Padahal, Masyarakat di Sulawesi Tengah sudah berkebun sejak dahulunya sebelum masuknya TNLL.


km. Dorongan Poso mempengaruhi topografi yang dekat dengan Taman Nasional. Patahan besar Tawaelia saat ini adalah sebuah ciri berhubungan yang menerangkan jalan dari Lembah Sungai Lariang karena melewati bagian yang lebih rendah dari sebelah utara Taman Nasional. Batas Taman Nasional terutama mengikuti bagian barat dari lembah sungai ini pada jarak 1 sampai 5 km.



Foto Diskusi awal tentang Taman Nasional bersama Andreas Lagimpu tokoh masyarakat Sulawesi dan Perkumpulan Bantaya.

Ketiga, Lembah Palolo-Sopu: Lembah-lembah sungai ini mengikat Taman Nasional Lore Lindu sepanjang ujung bagian utaranya. Wilayah ini merupakan salah satu daerah pertanian utama yang bersebelahan dengan Taman Nasional.

Untuk menentukan wilayah yang masuk dalam TNLL dan wilayah kelola masyarakat serta pemukiman, TNLL melakukan pemancangan pal batas pada tahun 1979, dan kemudian melakukan perubahan pal batas pada tahun 1982, pada tahun 2007, TNLL kembali melakukan perubahan terhadap pal batas. Seringnya perubahan Tapal Batas yang dilakukan oleh TNLL inilah yang kemudian menjadi konflik antara masyarakat dengan TNLL. Karena dengan seringnya melakukan perubahan tapal batas yang dilakukan oleh TNLL ini, mengakibatkan masuknya lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat untuk berkebun sejak tahun 1932 dalam wilayah TNLL. Dengan adanya penetapan kawasan TNLL ini ada sekitar +/- 65 ha lahan yang dulunya sudah dikelola dan dimiliki oleh masyarakat, sekarang menjadi lahan yang masuk dalam kawasan TNLL.



Sumber : http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDONESIA/tn_lorelindu.htm

B. Peristiwa yang Terjadi di Dua Desa

B.1. Peristiwa yang terjadi di Desa Sedoa

Desa Sedoa adalah desa tertua yang terdapat di lembah Napu-Kabupaten Poso, didiami oleh Suku Tawaelia-Pekurehua. Luas desa ini mencapai 51.879 ha dengan pembagian bagian barat dan utara 48% (+/- 24.902 ha) ditetapkan sebagai kawasan konservasi TNLL serta bagian timur dan selatan 46% (+/- 23.864 ha) ditetapkan sebagai hutan lindung maka bagi masyarakat Sedoa hanya tersisa 6% wilayah yang akan dipakai sebagai lahan pemukiman, pertanian serta sarana dan prasarana sosial lainnya.

Masalah yang terjadi di Desa Sedoa ini adalah penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah yang berakibat pada berkurangnya lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat Sedoa. Luas lahan masyarakat yang di klaim oleh pemerintah menjadi kawasan hutan lindung adalah +/- 4.262 ha. Luas lahan yang diklaim jadi kawasan hutan lindung tersebut adalah lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat yang dijadikan perkebunan kopi, cacao dan kemiri. Dan sebagian lagi adalah untuk lahan pertanian.

Konflik ini sudah berlangsung lama sejak tahun 1997 dengan adanya penetapan patok (pal batas) hutan lindung secara sepihak di kawasan Desa Sedoa. Konflik berlanjut pada tahun 2008 ketika terjadi penangkapan masyarakat

Desa Sedoa dengan dalih masyarakat menggarap lahan pertanian di dalam kawasan hutan lindung.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh masyarakat Sedoa untuk menyelesaikan kasus ini. Salah satu langkah/upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengirimkan surat kepada Bupati Poso untuk meminta permohonan peninjauan kembali kawasan hutan lindung di Desa Sedoa. Ada 3 aspek yang menjadi dasar pertimbangan masyarakat untuk memohon peninjauan ini:

1. Wilayah yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali merupakan wilayah yang sejak dahulu telah ditempati oleh leluhur masyarakat Sedoa. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya makam leluhur (PO dayo'a) dan bekas kampung tua/pemukiman masyarakat (Po 'kinta'a) pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
2. Wilayah-wilayah yang di klaim masuk dalam kawasan lindung, sejak lama sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai areal pertanian dan perkebunan.
3. Penetapan secara jelas status administratif Desa Sedoa, karena secara administratif Desa Sedoa sudah ada sejak 1912 dengan sistem *Regeeringsreglement* (Desa Zaman Hindia Belanda).

Konflik ini terjadi karena ada penetapan kawasan hutan lindung dan Taman Nasional di wilayah Desa Sedoa.

Serta status desa dihilangkan dalam perencanaan pembangunan masyarakat oleh Badan Planologi. Dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung dan TNLL ini berakibat hilangnya lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat Sedoa sejak zaman dahulu. Dengan adanya penetapan kawasan ini, pemerintah menyatakan bahwa hutan tersebut adalah hutan Negara yang tidak boleh dikelola oleh masyarakat. Padahal menurut masyarakat Sedoa bahwa lahan yang sudah mereka kelola tersebut adalah lahan yang sudah lama mereka miliki jauh sebelum penetapan kawasan hutan lindung dan TNLL. Ketidakjelasan batas antara wilayah Desa Sedoa dengan hutan lindung berakibat pada tumpang tindih lahan yang dikelola oleh masyarakat dan kawasan hutan lindung.

Dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung di Desa Sedoa oleh pemerintah, berakibat kepada hilangnya sumber ekonomi masyarakat. Banyak lahan-lahan yang sudah dikelola sejak lama dengan ditanami kopi, cacao dan kemiri tidak bisa lagi mereka manfaatkan, takut pada saat lahan tersebut dikelola akan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak keamanan.

B.2. Peristiwa yang terjadi di Desa O'o

Pada tahun 80-an hingga saat ini, wilayah hutan adat Desa O'o telah di tentukan oleh Kementerian kehutanan sebagai Kawasan TNLL. Penetapan kawasan hutan lindung

oleh Kementerian Kehutanan menurut Tetua Adat Desa O'o telah melanggar Hak-hak Masyarakat Adat Desa O'o. Hal ini dikarenakan penunjukan kawasan hutan lindung ini dilakukan dengan membohongi masyarakat adat Desa O'o, bahwa pembohongan dilakukan oleh Petugas Penentuan kawasan dan Penentuan Pal Batas Kawasan TNLL di Kabupaten Sigi ini tidak menginformasikan dengan Jelas dan tegas, bahwa dengan adanya Pengukuran dan Pemasangan Pal batas ini adalah untuk menentukan Kawasan TNLL. Bahwa petugas penentuan Titik dan Pal Batas Hutan Lindung dari dinas kehutanan Propinsi hanya mengatakan kepada masyarakat "*Hanya Untuk Menjaga Kawasan Peladangan Masyarakat*".

Dikarenakan informasi yang disampaikan oleh petugas tersebut hanya untuk menjaga peladangan masyarakat dan masyarakat Desa O'o juga telah terganggu oleh tetangga Desa mereka yang telah merambah kawasan hutan adat Desa O'o, dan dikarenakan itu juga masyarakat Desa O'o berfikri bahwa peladangan mereka akan terjaga dari masyarakat Desa tetangganya.

Kenyataannya pada tahun 2007-2008 adanya masyarakat adat Desa O'o ditangkap oleh Aparat Keamanan, dengan Dugaan Perambahan Kawasan TNLL. Meskipun kawasan hutan yang bersengketa ini bagian dari kawasan yang diserahkan oleh kepala Distrik *Yepongiri* sebagai lahan

garapan masyarakat adat Desa O'o yang hingga saat ini masih di pertahankan dan di olah secara adat yang biasa disebut dengan *Mopahawwapongko* (Sistem Gilir Balik) dan semakin terdesak dengan adanya kawasan TNLL saat ini, walaupun kawasan hutan yang di tentukan sebagai kawasan hutan terlarang oleh masyarakat adat Desa O'o karena sebagian besar dari mereka memanfaatkan hasil hutan.

Masyarakat Desa O'o pada dasarnya hidup di sektor pertanian, perladangan tahunan, dimana masyarakat adat membuka lahan kebun untuk menanam padi ladang, jagung, kopi, kakao, kayu manis dan tanaman lainnya. Tanaman produksi yang paling utama bagi mereka adalah kakao. Sedangkan dari hutan mereka mengambil rotan dan kayu sebagai bahan bangunan atau yang mereka sebut sebagai ramuan rumah.¹

¹ (<http://protomalayans.com>)

BAB III

HASIL TEMUAN RATA DI DUA

DESA

BAGIAN SATU:

DESA SEDOA

A. Sejarah Desa Sedoa

Lemba Napu adalah Dataran Tinggi Sulawesi Tengah yaitu kurang lebih 1200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi oleh pegunungan sehingga bentuknya seperti kuali besar, di tengahnya mengalir Sungai Lariang yang berhulu di Tawaelia (Desa Sedoa), dan bermuara di Selat Makasar, Mamuju, Sulawesi Barat. Semua sungai dan anak sungai lembah Napu bermuara ke sungai Lairiang sehingga semakin ke Selatan semakin besar dan dalam.

Dataran lembah Napu sebagian terdiri dari padang rumput, dataran perkampungan dan Hutan Rimba. Menurut hikayat atau cerita turun temurun, ribuan tahun yang lalu lembah napu adalah danau yang luas yang disebut “Rano Raba”. Desekeliling danau diatas bukit/gunung bermukimlah kelompok-kelompok masyarakat berbentuk

panguyuban yang dipimpin oleh seorang yang dituakan yang disebut *Tuana*. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah :

1. *To Huku* (Di atas desa Wanga) bahasa yang digunakan adalah bahasa Huku.
2. *To Makumba* (di atas desa Siliwanga)
3. *To Malibubu* (Sebelah Barat desa Watutau, sebelah utara desa Betue)
4. *To Urana* (Sebelah Timur desa Talabosa)
5. *To Beau* (sebelah selatan desa watutau/ sebelah timur desa Betue)
6. *To Atuloi* (Sebelah utara desa Dodolo)
7. *To Beloka* (Sebelah Timur desa Tamadue)
8. *To Kapa* (Sebelah Selatan desa Tamadue)
9. *To Wawowula* (Sebelah Selatan desa Tamadue)

Kemudian *To'beloka*, *To'kapa*, *To'wawula*, bergabung membuat pemukiman baru diatas bukit *Winua* yang mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa *Winua*. Tempat ini disebelah Timur *Tamadue* terdapat patung

Pakasele dan *Pakatalinga* dua kilometer dari desa *Tamadue*.

Ada banyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang belum diinventarisir tetapi bukti pemukiman ditatas bukit/gunung masih ada bekasnya sampai sekarang ini seperti sebelah Utara desa *Winowanga* Disebelah utara Desa *Alitupu* dan disebelah Utara desa *Wuasa* yang disebut dengan *Powanguae Sae*—(Perkampungan Tua).



Struktur Dewan Adat Ngmba Tawaleia Desa Sedoa
Foto FGD/Assesment bersama masyarakat Desa Sedoa

Kelompok-kelompok masyarakat ini saling mengetahui/mengerti bahasa, yang akhirnya sekarang terkenel dengan bahasa Napu. Suatu saat *Rano Raba* (Danau *Raba*) dikeringkan dengan upacara adat atas petunjuk *Alla Ta Ala* melalui *Tawalia* (dukun) dengan mengalir aliran Danau disebelah selatan desa *Torire* sekarang, yang akhirnya menjadi sungai lairiang melewati Lore Selatan dan bermuara di Mamuju Sulawesi Barat.

Semakin lama *Rano Raba* semakin kering dan beberapa ratus tahun kemudian menjadi padang rumput dan hutan rimba, tinggal *Rango Wanga* (Danau Wanga) dan *Rango Ngkio* sebelah selatan desa *Alitupu* sekarang. Dengan melihat dataran yang baik untuk penggembalaan ternak, dan untuk pertanian, maka kelompok masyarakat yang tadi turun ke lembah untuk membuat pemukiman baru yang dikenal dengan nama:

1. *To Kalide* sebelah selatan Desa Tamadue (suku Winua), pada saat itu tibalah seorang Manuru yang kawin dengan seorang perempuan Bangsawan Putri Raba dengan turunan yaitu: Tindarura (Gumangkoana), Madusila, Ralinu, Sadunia, Madikampudu (Kompalio), Pua, Rabuho (perempuan), Rampalili.
2. *To Habingka* (suku Winua).
3. *To Gaa* (suku Winua).
4. *To Lengaro* (suku Huku, *To Makumba*, *To Malibubu*).
5. *To Pembangu* (*To Urana*, *To beau*, dan sebagian *To Malibubu* yang sekarang menjadi Suku Watutau)
6. *To Mamboli* (Suku Winua)
7. *To Pekurehua* (kumpulan masyarakat yang akhirnya menjadi perkampungan besar yang dipimpin oleh seorang Panglima yang bernama

Tindarura (Gumangkoana) yang memberi nama lembah ini dengan PEKUREHUA.

Di setiap permukiman didirikan *Powoha* yaitu tempat musyawarah masyarakat adat masyarakat setempat. Sedangkan tempat musyawarah seluruh Bangsawan Napu dibangunlah Duhuga di Lamba, dan akhirnya Lamba menjadi pemukiman baru yang disebut To'Lamba. Di dalam duhuga Lamba inilah setiap tahun dilaksanakan upacara ritual adat MOENDE bagi arwa jenazah para bangsawan Napu yang tidak dikuburkan, nanti dikuburkan setelah Belanda masuk lembah Napu Tahun 1919.

Sebagaimana telah dipaparkan diatas, bahwa di sebelah utara Desa Wuasa ada *Powanuanga Sae* atau pemukiman/perkampungan tua. Menurut cerita di Perkampungan ini hiduplah sekelompok Masyarakat yang dipimpin oleh seorang yangn dituakan yaitu *Mpebiaro* kurang lebih ratusan tahun yang lalu, ketika itu masyarakat telah berbudaya.

Mpebiaro adalah seorang yang memiliki sifat suka menantang perang tanding satu lawan satu, suatu saat dia menentang kedaerah "Lemba" (sekarang Sigi Biromaru), disana dia mendapat lawan yang kuat bernama "Latandu" yang sebenarnya adalah sahabatnya sendiri. (jauh sebelumnya Napu telah mempunyai hubungan baik dengan Masyarakat Lemba tidak terkecuali masyarakat dibawa

pimpinan *Mpebiaro*, Jalan yang mereka tempu adalah lewat Torongkilo, Salu Mparapa, Mamawa.

Adale, Susumalindu, kemudian turun ke Banga-banga sampai Dongi-dongi mengikuti sungai dan tiba di Bora atau Lemba). Untuk menjaga kemungkinan akibat tantangan *Mpebiaro* ini, maka seluru masyarakatnya dipindahkan ke suatu tempat yang disebut PANGKATUHA sebelah selatan desa alitupu dekat Rano Ngkio. Sebagai tanda bagi masyarakatnya bahwa musunya telah datang maka digantunglah gendang besar yang dipukul sebagai tanda agar masyarakat mencari perlindungan terutama bagi wanita dan anak-anak, karena *Mpebiaro* sudah merasakan kekuatan Latandu, sebab sudah berbulan-bulan mereka berperang tanding namun belum tanda-tanda ada yang kalah.

Suatu saat mereka melakukan pertandingan yang terakhir di Torongkilo, Gunung disebelah Utara Desa Wuasa/sebelah Barat desa watumaeta dengan perjanjian apabila tidak ada yang kalah, maka pertandingan ini berakhirilah, sama-sama menang dan sama-sama kalah. Namun ketika mereka bertanding sama-sama menderita luka parah sehingga mereka berpisah.

Cerita Rakyat Tolelebunga ini adalah salah satu legenda yang ada di Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Tolelebunga ini adalah seekor kerbau yang sangat disayangi oleh Puteri Bunga

Manila, kemanapun kerbau ini pergi Puteri Bunga Manila pun mengikutinya, sehingga setiap tempat pemberhentian mereka di jadikan pemukiman yang sampai saat ini sudah terbentuk desa.

Dalam keyakinan masyarakat yang diperoleh melalui cerita dari orang tua mereka bahwa nenek moyang mereka pertama kali mendiami lembah Napu dan menetap di Desa Sedoa, sehingga untuk menjaga agar tetap dikenang oleh seluruh keluarganya, maka nama-nama tokoh yang berperan sangat penting dalam kisah legenda-legenda seperti Bunga Manila, Tolelembunga, dll diabadikan pada penamaan jalan-jalan disepular pusat Desa Sedoa.

B. Aspek Sosio-Geografis Masyarakat Sedoa

Poso merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang beribukota di Kota Poso, secara geografis terletak di 10 06' 44" – 20 12'53" LS dan antara 1200 05' 09" – 1200 52' 04" BT. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara di utara, Propinsi Sulawesi Selatan di selatan, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali di timur, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong di barat. Luas wilayah daerah ini adalah 24.197 km². Secara admisinstratif, daerah ini terbagi menjadi 13 Kecamatan.

Batas-batas wilayah administratif Kawasan Desa Sedoa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: berbatasan dengan Gunung Watungkeama, Danau Mbilao, Gunung Ungumbatu dan dengan Gunung Rore Ngkoutimbu
- 2) Sebelah timur: berbatasan dengan Gunung Pobelia, Gunung Mesii dan Gunung Pangasaa
- 3) Sebelah barat: Gunung Nunu Mokela, Desa Dongi-Dongi, `Gunung Takosa dan Adale
- 4) Sebelah selatan: Popasudua dengan Gunung Tosi Bula (Tonti Bula).

Secara konteks regional, posisi kawasan Sedoa sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan pengembangan baru karena terletak pada wilayah pertengahan antara Kota Palu dan Kota Poso. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditi utama yang dihasilkan berupa kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada, dan jambu mete. Untuk kegiatan pertanian di daerah ini tanaman pangan masih menjadi andalan yang utama berupa padi, tanaman hortikultura, dan palawija. Untuk sektor pariwisata, Pulau togean yang semakin ramai dikunjungi wisatawan mancanegara menjadi modal utama pengembangan wisata bahari, disamping itu terdapat festival Danau Poso yang pernah menjadi

barometer perkembangan pariwisata, serta Taman Nasional Lore Lindu yang telah ditetapkan sebagai biosfir dunia oleh UNESCO berpotensi besar sebagai obyek eko-wisata yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.

Luas wilayah desa tidak berbanding dengan jumlah penduduk, hal ini terbukti dengan rata-rata 1 unit rumah didiami oleh 2-3 kepala keluarga. Hampir 100% penduduk Sedoa menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dengan kondisi yang sekarang maka rata-rata mereka adalah “tuna Kisma”. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi juga memaksa masyarakat untuk memikirkan ke depan area pengembangan yang akan dipergunakan masyarakat baik untuk pemukiman maupun untuk lahan pertanian.

Proses penetapan kawasan hutan lindung pada wilayah Desa Sedoa sama sekali tidak diketahui baik oleh masyarakat, pemerintah desa maupun pihak kecamatan sehingga masyarakat menilai proses yang dilakukan hanya sepihak dengan memperhatikan kepentingan masyarakat yang berdiam di dalam dan disekitar wilayah tersebut.

C. Tata Kuasa

Sedoa memiliki luas wilayah desa 51.879 ha dengan pembagian bagian barat dan utara 48% (+/- 24.902) ditetapkan sebagai kawasan konservasi TNLL serta bagian


timur dan selatan 46% (+/- 23.864 ha) ditetapkan sebagai hutan lindung maka masyarakat Sedoa hanya tersisa 6 % wilayah yang akan dipakai sebagai lahan pemukiman, pertanian serta sarana dan prasarana social lainnya. Dengan luasan yang disebutkan diatas, khusus untuk 6% yang diperuntukkan bagi masyarakat sedoa, maka tidak memungkinkan lagi untuk menambah lahan untuk perkebunan, pertanian dan pemukiman.

Terkait dengan pengelolaan didalam kawasan hutan lindung, masyarakat Sedao sudah mempunyai aturan dalam pengelolaannya berdasarkan kearifan lokal. Mereka membagi zona-zona mana yang boleh dikelola dan bagian mana yang tidak boleh untuk dikelola. Jadi tidak benar juga ada anggapan bahwa dengan adanya masyarakat dalam kawasan hutan lindung akan merusak hutan tersebut. Selain memakai kearifan lokal dalam pengelolaan hutan, desa ini juga membuat peraturan desa yang mengatur cara pengelolaan SDA, peraturan desa yang sudah dibuat adalah Perdes No. 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Sedoa. Dalam isi Perdes ini menjelaskan tata cara pengelolaan SDA dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat apabila ada yang merusak SDA di Desa Sedoa.

Menurut Badan Planologi Nasional (Baplan), peta Di kawasan Desa Sedoa hanya terdiri dari Taman Nasional Lore Lindu (arsiran merah), kemudian hutan lindung (arsiran

hijau tua), serta hutan produksi terbatas/HPT (arsiran hijau muda), di sana tidak tercantumkan ini menunjukkan bahwa dalam sistem perencanaan pembangunan saja Baplan tidak memasukan Desa Sedoa dalam perencanaannya.

Ini tentu menjadi problem ketika pada kenyataannya masyarakat sudah memiliki administrative seperti ada kepala Desa, kemudian ada kepala Dusun, dan Ketua RT, namun secara geografis di Peta Baplan mereka tidak dicantumkan. Berikut adalah versi Peta Baplan:



Sumber : Peta Badan Planologi Nasional, 2009.

Untuk pendalaman kasus, Assesment dilakukan pada tanggal 18-22 Mei 2013 dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumen di Desa Sedoa Kecamatan Lore

Utara Kabupaten Poso, Desa O'o Paresse Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi. Dari hasil wawancara dan pengumpulan dokumen yang sudah dilakukan, masyarakatnya mengungkapkan bahwa dengan adanya penetapan status kawasan hutan dan masuknya tambang ke wilayah desa mereka, berakibat hilangnya lahan-lahan mereka yang selama ini sudah mereka kelola secara turun temurun, sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan lahan-lahan tersebut karna sudah diklaim menjadi hutan negara.

Dari hasil wawancara dan temuan di lapangan serta pengumpulan dokumen, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Desa Sedoa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso
2. Penetapan Kawasan Hutan Lindung

Persoalan ini muncul akibat dari penetapan kawasan konservasi TNLL seluas 48% (+/-24.902 Ha) dan penetapan kawasan hutan lindung seluas 46% (+/- 23.864 Ha), sehingga lahan tersedia yang bisa dikelola oleh masyarakat Sedoa adalah 6% yang dipakai untuk lahan permukiman, pertanian, serta sarana dan prasarana sosial lainnya. Dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung ini berakibat semakin sempit lahan-lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat untuk pertanian sehingga berakibat berkurangnya sumber pendapatan/ekonomi masyarakat yang selama ini mereka bergantung kepada hutan.

Persoalan ini sudah disampaikan oleh masyarakat ke Sedoa kepada pemerintahan propinsi dan Kabupaten, untuk meminta peninjauan kembali tentang penetapan kawasan hutan lindung di desa mereka. Dan permintaan ini ditindaklanjuti melalui surat dari Gubernur Sulawesi Tengah yang ditanda tangani oleh Sekprov yang bernomor: 522/1763/RO.Adm.Ekon tanggal 11 Mei 2011 tentang permintaan masyarakat Sedoa. Dari luas lahan +/- 23.864 Ha kawasan hutan lindung yang ada di desa sedoa, masyarakat memohon untuk meminta lahan seluas +/- 3.620 ha untuk dapat dijadikan sebagai lahan yang bisa dikelola oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sedoa dan dokumen yang didapatkan, bahwa orang Sedoa sejak dulu sudah ada tinggal di wilayah/lembah Sedoa atau Tawaelia sejak dari zaman purba atau zaman batu. Kemudian mereka juga masih berpindah-pindah tempat tinggal yaitu masih hidup berkelompok-kelompok, dan mereka belum mengetahui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa dan mereka masih berkepercayaan animism atau halaik. Dan pada zaman itu mereka semua dipimpin oleh panglima perang mereka yang bernama SADUNIA. Sadunia artinya sedunia, karena dia keluar dari dalam ruas bambu bukan dilahirkan oleh manusia. Itulah sebabnya dia dinamai SEDUNIA, karena menurut pendapat dan pemahaman mereka waktu itu diseluruh dunia barusan dilahirkan. Pada waktu itu

mereka tinggal dan hidup bersama-sama di tempat mereka itu, dan mereka membuka kebun untuk ditanami berbagai macam tanaman demi kelangsungan hidup mereka, selain dari berkebun mereka juga bertani dengan membuka sawah dengan ditanami padi-padi local seperti nduruka, sirangka dan pulu maeda.

Nama tempat tinggal Sedoa yang diberi nama Sedoa ialah Tomamuru, karena pada waktu itu dipekarangan rumah ada padi yang sedang dijemur oleh seorang laki-laki yang menjaga padi tersebut dan disitu ada juga batang dondohan yang tumbuh. Ketika Tomamuru lewat dan melangkahakan kakinya disitu, tiba-tiba kakinya sebelah kanan mengenai batang dondohan dan beliau bertanya kepada penjaga padi apakah nama batang pohon tersebut dan penjaga padi menjawab bahwa bahwa itu adalah batang dondohan yang artinya doa, dan juga digunakan sebagai alat untuk mengusir ayam yang datang memakan padi. Maka Tomanuru mengatakan kepada penjaga padi bahwa tempat tersebut diberi nama saja namanya Sedoa yang artinya satu batang dondohan. Masyarakat Sedoa menganggap mereka tidak diakui dalam sistem perencanaan pembangunan padahal mereka telah hidup.

D. Tata Kelola Masyarakat Desa Sedoa

Di Desa Sedoa dalam hal penguasaan tanah, menyangkut soal peruntukan, kepemilikan, dan peralihan

hak atas tanah. Masyarakat di Desa Sedoa dalam kepemilikan tanah ada yang bersifat individual dan ada juga komunal/bersama. Dan pada umumnya tanah-tanah yang ada di Desa Sedoa banyak dimiliki secara individual. Tanah-tanah yang sudah dimiliki secara individu dan kolektif jarang diperjual belikan oleh masyarakatnya. Karena tanah-tanah yang sudah dimiliki tersebut, dijadikan lahan untuk perkebunan dan pertanian untuk mendukung ekonomi masyarakat.

Kepemilikan lahan/tanah penduduk di Desa Sedoa sejak zaman dahulu memiliki ciri khas tersendiri. Tanah-tanah yang sudah dibuka oleh nenek moyang dahulu, diserahkan kepada anak-anaknya untuk di kelola yang dijadikan lahan perkebunan, pemukiman dan pertanian. Tanah-tanah yang sudah didapatkan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain. Tanah-tanah yang sudah ada sekarang tetap di jaga oleh masyarakat desa Sedoa.

Ada beberapa cara penguasaan (kepemilikan) terhadap tanah yang berlaku:

- 1) Mendapatkan warisan dari orang tua, dimana tanah yang diwariskan tersebut adalah tanah yang sudah dibuka oleh orang tuanya terdahulu. Cara hidup nenek moyang orang sedoa dulunya adalah dengan cara berpindah-pindah

- 2) Melalui Surat Keterangan kepemilikan tanah. Surat ini berupa kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan tiap tahunnya masyarakat diwajibkan membayar PBB.
- 3) Bukti klaim penguasaan masyarakat telah menguasai tanah di Desa Sedoa selama puluhan tahun bisa dilihat dari:
- 4) Batang pohon kopi yang sudah hidup puluhan tahun di Desa Sedoa.
- 5) Kuburan nenek moyang orang Sedoa yang pertama kali membuka lahan untuk pemukiman dan lahan perkebunan.
- 6) Surat keterangan tanah kepemilikan tanah yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Desa.

Lahan di Desa Sedoa dikelola oleh masyarakatnya dengan menanam tanaman kopi, cacao dan kemiri dan juga ada beberapa batang pohon kelapa yang di tanam. Awal budaya bercocok tanam masyarakat dimulai dengan penanaman kopi. Cara pembukaan areal/lahan oleh masyarakat untuk kebun adalah landclearing dan kemudian dibakar dan setelah itu baru dilakukan penanaman.

Dalam mengelola lahan di Desa Sedoa berlaku beberapa cara pengelolaan seperti:


- 1) **Wana Ngkiri**: kawasan hutan di puncak gunung yang didominasi oleh rerumputan, lumut dan tidak

lagi terdapat tumbuhan kayu menengah keatas. Kawasan ini tidak dapat dijamah oleh aktifitas manusia karena secara khusus bagi Topobaria tawaelia sedoa, kawasan ini dianggap amat penting karena sebagai sumber udara segar (pambui marasa). Dikawasan ini tidak terdapat hak kepemilikan.

- 2) **Wana**, hutan primer tempat habitat hewan dan tumbuhan langka, kawasan tangkapan air, ditempat ini tidak terdapat aktifitas untuk membuka kebun atau lahan pertanian sebab dapat menimbulkan bencana alam. Ditempat ini hanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat berburu, mengambil damar, rempah-rempah dan tanaman obat-obatan.
- 3) **Pangale**, kawasan hutan yang dahulu pernah diolah menjadi kebun, namun telah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun dan pada akhirnya telah menjadi hutan kembali, yang dapat disebut sebagai lahan cadangan bagi komunitas Topobaria Tawaelia Sedoa. Di tempat ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat mengambil rotan dan kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah.
- 4) **Lopo**, bekas kebun yang sudah sekian lama ditinggalkan untuk dihutankan kembali yang kemudian akan diolah kembali menjadi lahan pertanian.

- 5) **Tananmboli**, lahan yang sudah diolah namun tidak sempat ditanami dan pada akhirnya ditumbuhi oleh rerumputan.
- 6) **Pabondea**, bekas tanaman olahan yang sudah berkurang kesuburannya dan tidak menghasilkan lagi. Lahan tersebut ditinggalkan untuk sementara waktu dengan tujuan disuburkan kembali.
- 7) **Bonde**, lahan aktif yang sudah ditanami dengan tanaman tahunan dan atau bulanan yang sudah menghasilkan.
- 8) **Lida**, lahan yang digunakan untuk persawahan

Peta Versi Pengelolaan Masyarakat Desa Sedoa:



Sumber : Fathurrahman Labidie, LSM Bantaya, 2013

Masyarakat Desa Sedoa memiliki konsep untuk menggarap lahan dengan arif dan sesuai ketentuan adat

mereka. Konsep tersebut misalnya dapat terlihat ketika mereka tidak berladang pada areal Taman Nasional Lore Lindu, hal tersebut dikarenakan ketetapan adat bahwa hutan di TNLL juga merupakan hutan dengan sumber mata air yang mengalir Desa Sedoa. Kemudian masyarakat Sedoa tidak mengambil alih lahan garapan di kemiringan di atas 30° (lihat arsiran merah tua). Kemiringan tersebut selain lahannya sulit digarap mereka memiliki kearifan lokal untuk konservasi kawasan hutan agar tidak habis bagi anak-cucu mereka.

E. Masalah-Masalah dan Inti dari Penolakan Desa Sedoa

Masalah yang terjadi di Desa Sedoa ini adalah penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah yang berakibat pada berkurangnya lahan-lahan yang dikelola oleh masyarakat Sedoa. Luas lahan masyarakat yang minim menyebabkan tidak hanya minimnya lahan garapan masyarakat namun juga meminimalisir pola permukiman masyarakat yang akan hidup di Desa Sedoa masa mendatang. Luas lahan yang diklaim jadi kawasan hutan lindung tersebut adalah lahan-lahan yang sudah dikelola oleh masyarakat Desa Sedoa sehingga alangkah bijak apabila status Desa Sedoa diperkuat lagi.

Jadi masyarakat Desa Sedoa hanya menginginkan lahan garapan sebatas yang oleh Baplan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung dengan kemiringan di bawah 30° (lihat garis merah muda). Hal ini disebabkan oleh minimnya lahan garapan masyarakat yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama dan juga lahan permukiman di Desa Sedoa.



BAGIAN KEDUA:

DESA O'O

A. Sejarah Desa O'o

Desa O'o sekitar 18 km dari Desa Bolapapu dan Pemerintah setempat memasukkan Desa O'o menjadi bagian kecamatan Kulawi Selatan. Awal keberadaan Desa O'o bermula pada tahun 3 (tiga) puluhan abad 19 wilayah Desa O'o dan di kuasai oleh masyarakat primitif dari kampung Tompi Bangka sampai pada tahun empat puluhan. Hal ini bisa dilihat dari bukti sejarah bahwa di dalam kawasan TNLL terdapat bekas kebun yang berpindah-pindah dan ada juga Rumah-rumah masyarakat adat dulunya dan pondok-pondok masyarakat untuk berkebun.

Pada tahun 1930-an seorang yang bernama Willy Sambada sebagai mandor dalam pembuatan sarana jalan wilayah Kulawi Pipikoro datang membuat jembatan pada salah satu sungai yang dinamakan sungai O'o. Di saat itu juga Willy Sambada dengan melihat Kondisi Alam Desa O'o Cocok untuk permukiman, maka dengan membawa keluarganya Kaleb Soho, Willy Sambada sambil membangun jembatan dan untuk berkebun bersama temannya.

Dan pada tahun 1940 datang beberapa keluarga,² untuk bermukim di Desa O'o yaitu ***Tadu Gana, Parese (Tama Lantara) Tama Sanu, Burutu giso, Niko, Tama Sasi dan Yan Gilo Giso***, dengan adanya penambahan keluarga di permukiman baru ini, dan bersepakat untuk mengelola kawasan peladangan dan hutan sesuai dengan Hukum adat yang mereka bawa dari Desa Asal.

Setelah melakukan permohonan kepada *Tetua-Tetua Ngata To Kulawi* untuk pengelolaan dan mendiami kawasan yang termasuk kedalam Tanah Ulayat Adat Kulawi, prosesi secara adat ini berlangsung kihdmat, yang artinya bahwa permohonan tersebut di setujui diserahkan dan di kelola masyarakat desa O'o untuk mengelola kawasan tersebut juga mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang sebelumnya berlaku di tanah yang di olah tersebut.

² Leonard Nelwan, (Orang Tua di kampung yang sekaligus bukti sejarah keberadaan Desa O'o di kecamatan kulawi kab.Sigi



Foto Diskusi dengan masyarakat Desa O,o.

Persetujuan oleh tetua Ngata Kulawi ini di ketahui dan terima oleh Kepala Distrik Kulawi di sebabkan karena melihat jumlah penduduk dan luasan tanah yang di kelola sudah memenuhi persyaratan maka Kepala Distrik sekaligus tetua ngata di kulawi menyerahkan tanah adat kulawi kepada masyarakat adat Desa O'o untuk Kampung dan pengolahan lahan pertanian di seputar Daerah Aliran Sungai (DAS) Miu yang kemudian saat ini masuk kedalam Taman Nasional Lore Lindu (TNLL).

Berdasarkan Ketentuan Hukum Adat masyarakat Desa O'o dalam menjaga kelestarian dan lingkungannya (konservasi lokal) bahwa pada radius tertentu (\pm 25-50

meter) dari tepi sungai tidak boleh dilakukan pengolahan, seperti berkebun dan/atau menebang pohon yang hidup di pinggir sungai, dan di kawasan hutan yang memiliki kelerengan yang di atas 30° (derjat) dilarang untuk mengelola atau menggarap kawasan hutan tersebut, serta apabila di dalam kawasan hutan ada sumber mata air, maka kawasan tersebut di larang untuk di kelola oleh masyarakat adat Desa O'o.

Masyarakat Adat Desa O'o dalam menentukan kawasan pengelolaan Tanah dan Hutan memiliki Konsep-konsep adat, yaitu:

Maradika (Kepala Kampung), mengatur hubungan ngata (kampung) dengan ngata lain yang disebut "Hintuwu Ngata", Menentukan perang dengan ngata lain, tempat pengambilan keputusan terakhir.

Totua Ngata, mengatur dan mengawasi aturan adat yang disepakati dalam musyawarah, Memimpin dan melaksanakan setiap upacara adat, menentukan besar kecilnya sanksi adat atas pelanggaran, memimpin sidang menyangkut penyelesaian perselisihan pada tingkat dusun atau kampung, mengatur pelaksanaan perkawinan adat serta menentukan besar kecilnya mas kawin menurut keturunan dari keluarga yang bersangkutan serta menentukan kawaan hutan yang

harus di jaga dan kawasan mana yang bisa di kelola oleh masyarakat adat Desa O'o.

Pengelolaan wilayah dalam memenuhi Kebutuhan dan Penghidupan Masyarakat Adat Desa O'o memiliki Konsep adat yang disebut *huaka*. Jadi *Huaka To O'o* itu berarti (wilayah kehidupan orang O'o). Sedangkan pengelolaan sumber daya alam dalam bahasa local disebut *Katuvua*. Terkait dengan *Huaka* dan *Katuvua* ini, Masyarakat adat Desa O'o punya tata cara pembagian wilayah dan pemanfaatannya secara tradisional. Tetua Adat O'o membagi wilayah kehidupannya dalam beberapa Zona wilayah, antara lain: *Wana Ngkiki*, *Wana*, *Pangale* dan *Oma*.

Wana Ngkiki yaitu kawasan hutan yang terletak dipuncak-puncak gunung, bersuhu dingin, ditumbuhi lumut, jauh dari pemukiman dan tidak ada aktivitas manusia di dalamnya.

Wana yaitu hutan rimba yang luas dan tutupannya rapat. Pada tingkatan ini tidak ada aktivitas manusia untuk membuka ladang atau kebun, karena kalau dibuka menurut pengetahuan tradisionalnya dapat mengakibatkan bencana kekeringan karena *Wana* ini adalah hutan primer yang menyangga dan menjaga ketersediaan air.

Pangale yaitu hutan yang berada di pegunungan dan dataran. *Pangale* termasuk kategori hutan sekunder yang bercampur dengan hutan primer karena sebagian sudah ada aktivitas manusia atau telah diolah menjadi ladang. *Pangale* dipersiapkan untuk kebun dan daerah datarannya untuk persawahan.

Pangale ini dimanfaatkan juga untuk:■

Mengambil kayu dan rotan yang digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga,
Pandan hutan dipergunakan untuk membuat tikar dan bakul,
Obat-obatan untuk perawatan kesehatan,
Wewangian
Umbut dan daun melinjo untuk sayuran.

Konsep *Pangale* ini sudah hampir menyerupai hutan sekunder dan semi hutan primer, pohon-pohonnya sudah tumbuh besar. Karena itu kalau dibuka kembali menjadi peladangan masyarakat, maka untuk menebangnya sudah harus menggunakan *Pongko* (tempat menginjakan kaki yang terbuat dari kayu) yang agak tinggi dari tanah agar dapat menebang dengan baik sama seperti *Mopangale* (membuka hutan *Pangale*), agar dari tonggak pohon yang ditebang tadi diharapkan dapat tumbuh tunas kembali sehingga sesuai dengan namanya yaitu *Pahawa Pongko*. *Pahawa* artinya

Ganti, sedangkan *Pongko* artinya *Tangga* atau tempat menginjakkan kaki pada waktu menebang.

Konsep adat yang lain dalam pengelolaan Tanah Ulayat dan Kawasan Hutan adat, maka masyarakat Adat Desa O'o adalah ;

- a. *Oma* yaitu hutan bekas ladang atau kebun yang sering diolah pada tingkatan ini disebut *oma* dimanfaatkan untuk menanam kopi, kakao dan tanaman tahunan lainnya. Berdasarkan umur dan pemanfaatannya tingkatan *oma* ini dibagi menjadi:

Oma Ntua

Oma Ngura

Oma Ngkuku

Balingkea (gilir balik)

- b. *Oma Pahawa Pongko* yaitu hutan bekas kebun yang telah ditinggalkan yang berumur 25 tahun ke atas.

Desa O'o dalam mengelola alam sama dengan masyarakat Adat lainnya di Nusantara ini, bahwa Masyarakat Adat yang dulunya telah memiliki Konsep-konsep tentang nilai-nilai konservasi dan mengaturnya secara Arif dan bijaksana, ini bisa kita rasakan dan lihats endiri bahwa dengan tidak mengeksploitasi habis-habisan sumber hutan, tetapi tetap merawatnya dan Tetua Adat Mereka bertanggungjawab menjaga alam yang kelak akan diwariskan kepada keturunan-keturunannya.

Hal lain dapat di lihat dari masyarakat Desa O'o yang memiliki penjaga kampung (*tondo boyo*) yang berperan menjaga hutan Adat Desa O'o. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat Desa O'o mereka maupun dari orang luar akan dikenakan sanksi adat. Masyarakat Desa O'o mayoritas memeluk agama Kristen. Agama ini berkembang dengan baik di kalangan masyarakat O'o. Beberapa bangunan gereja berdiri di dekat sekolah dasar di Marena. Mereka memiliki *Bantaya*, yaitu semacam rumah tempat pertemuan, yang biasanya diadakan apabila ada acara pertemuan bagi warga kampung.

B. Aspek Sosio-Geografis Masyarakat Adat Desa O'o

Desa O'o adalah sebuah Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kulawi selatan yang memiliki Luas Adminitrasi 7,168 Ha (2.025) Km, dengan Jumlah penduduk 1059 jiwa dengan 251 kk. Desa O'o yang pada saat ini berbatas dengan:


Sebelah Barat berbatas dengan Desa Winatu

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Toro

Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Watukilo

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bolapapu

Berikut ini adalah gambar overlay dari peta Desa O'o:



Sumber: Faturrahman Labide, Bantaya, 2013³

Persoalan Desa O'o menjadi pelik ketika departemen kehutanan bekerjasama dengan proyek rehabilitasi hutan dan lahan untuk wilayah Kabupaten Sigi ada 7 (tujuh) wilayah Desa yang menjadi sasaran dari program ini, salah satunya Desa O'o. Dengan adanya program ini mengurangi luas wilayah kelola kawasan hutan adat desa O'o. Hal lain

³ Faturrahman dan kawan-kawan di Bantaya juga masih sedang mengerjakan pemetaan yang lebih mendalam partisipatif di Desa O.o.

yang menjadi resah dan hilangnya Tanah Ulayat Masyarakat Adat Desa O'o saat ini adalah telah dikelolanya dan dimilikinya Tanah Ulayat Khusus di Kawasan Hutan Adat Desa O'o oleh Penduduk Desa Lainnya, Maka Luas Tanah saat ini yang di kelola oleh masyarakat adat Desa O'o jika dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Masyarakat Adat Desa O'o tidak berbanding Lurus, hal ini di buktikan dengan penambahan Penduduk yang Meningkat Pertahunnya, hal ini di buktikan juga dengan meningkatnya Jumlah KK Miskin⁴, bahwa dari Tahun 2006 hanya 30 KK dan pada tahun 2010 itu telah menjadi 80 KK Miskin, artinya penguasaan (kepemilikan) terhadap tanah adat di Desa O'o jika dibagi habis untuk Masyarakat Adat Desa O'o dan Masyarakat Adat akan mendapatkan rata-rata Per-KK 0,5 ha.

C. Tata Kuasa Desa O'o

Dalam hal kepemilikan lahan masyarakat Desa O'o hampir sama dengan Desa Sedoa yaitu kepemilikan secara Individual dan komunal. Tanah yang sudah dimiliki oleh masyarakatnya tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain, karena tanah bagi orang masyarakat Desa O'o sangat berguna untuk berkebun dan tanah tersebut adalah

⁴ Data BPS Kab. Sigi Tahun 2010

warisan dari nenek moyang dari Desa O'o. Sedangkan cara penguasaan (kepemilikan) terhadap tanah di Desa O'o adalah:

- a. Mendapatkan warisan dari orang tua, dimana tanah yang diwariskan tersebut adalah tanah yang sudah dibuka oleh orang tuanya terdahulu.
- b. Surat keterangan dari kepala Desa tentang kepemilikan tanah.

Bukti klaim penguasaan masyarakat telah menguasai tanah di Desa O'o selama puluhan tahun bisa dilihat dari:

- a. Batang pohon coklat yang sudah hidup puluhan tahun di Desa O,o.
- b. Kuburan nenek moyang Desa O'o yang pertama kali membuka lahan untuk pemukiman dan lahan perkebunan.

D. Tata Kelola Desa O'o

Masyarakat Adat Desa O'o dalam mengelola Tanah dan Kawasan Hutan Adat Desa O'o dimanfaatkan untuk bersawah dan perkebunan coklat. Selama ini masyarakat tergantung kepada hasil coklat ini untuk menopang perekonomian keluarga. Awal budaya bercocok tanam masyarakat dimulai dengan penanaman coklat dan ini sudah dilakukan puluhan tahun sejak nenek moyang masyarakat

Desa O'o membuka lahan untuk perkebunan. Cara pembukaan areal/lahan oleh masyarakat untuk kebun adalah *landclearing* dan kemudian dibakar, setelah itu baru dilakukan penanaman. Harga coklat 1 kg di Desa ini berkisar antara 20.000-25.000. Dari hasil wawancara yang dilakukan, TNLL melakukan penebangan terhadap coklat masyarakat dan menggantinya menjadi tanaman pohon-pohonan. Dan tentu saja ini berdampak terhadap berkurangnya pendapatan ekonomi masyarakat yang didapat dari hasil coklat ini.



Foto lahan kelola masyarakat Desa O'o.

Dalam mengelola lahan di berlakukan beberapa cara pengelolaan seperti:

- a. Membuka dan mengelola lahan dengan tangan sendiri.
- b. Dengan sistem upah. Upah ini diberikan dalam bentuk uang, dengan perhitungan masa kerjanya dan besar upah disepakati antara yang punya tanah dengan orang yang bekerja. Sistem ini dilakukan karena yang pemilik lahan tidak mampu untuk mengelola tanahnya sendiri.

E. Masalah-Masalah dan Inti dari Penolakan Desa Sedoa

Dengan adanya penetapan TNLL di Desa O'o terjadi tumpang tindih antara lahan yang dikelola oleh masyarakat dan Kawasan TNLL. Tumpang tindih ini terjadi akibat tidak jelasnya tapal batas yang dilakukan oleh TNLL dan perubahan-perubahan dalam pemancangan tapal batas. Berdasarkan berita acara tata batas TNLL pada tanggal 17 Maret 1995, tidak ada kejelasan tapal batas hanya jumlah keseluruhan areal saja, tidak menentukan bahwa Gunung Ntalipo di wilayah Desa O'o masuk dalam kawasan. Pada tahun 2004 pemasangan pal rekonstruksi yang dilakukan oleh TNLL tidak mengikuti pal-pal rintisan sehingga masuk dalam kebun masyarakat dan TNLL tidak mengkonfirmasi kepada masyarakat sebagai pemilik kebun.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penetapan kawasan hutan lindung, Taman Nasional dan aktifitas di wilayah masyarakat berdampak terhadap hilangnya sumber ekonomi masyarakat, karena lahan yang selama ini sudah mereka miliki dan dikelola menjadi perkebunan dan pertanian, akan dikuasai oleh pemerintah dan perusahaan karena masuk areal konsesi dan kawasan.

Dari dua temuan dan sistem tata kuasa dan tata kelola memiliki benturan dan tabrakan yang serius bagi aspek kehidupan masyarakat. Hal ini yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Kehutanan dalam mencari solusi atas konflik di kawasan hutan.

Rekomendasi

Dari persoalan yang muncul di beberapa periode kepemimpinan Negara Republik Indonesia di Desa Sedoa dan Desa O'o tidak kunjung selesai diselesaikan oleh

Kementrian Kehutanan RI, maka berdasarkan hasil temuan ini merekomendasikan bahwa;

- a. Perlu dilakukan tata batas secara menyeluruh dengan melibatkan para pihak (pemerintah dan masyarakat), untuk menghindari tumpang tindih antara lahan yang dikelola oleh masyarakat dengan kawasan hutan lindung.
- b. Melakukan pertemuan para pihak untuk menemukan alternatif penyelesaian kasus ini
- c. Dengan adanya putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi UU No. 41 Tahun 1999, tentang kehutanan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara dan hutan adat berada pada hukum masyarakat adat. Alhasil, puluhan juta hektar hutan adat yang tadinya diklaim sebagai hutan negara dapat diakui keberadaannya dan dapat dikelola oleh masyarakat adat yang menempatinya.
- d. Bahwa untuk menghindari peningkatan Kemiskinan baik kemiskinan Pengelolaan Kawasan Hutan dan Kemiskinan Ekonomi di Desa O'o Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, maka perlu untuk melakukan tata batas Ulang Oleh TNLL dan melibatkan Masyarakat Adat Desa O'o, untuk menghindari tumpang tindih antara lahan yang dikelola oleh masyarakat dengan Taman Nasional dan Kriminalisasi Masyarakat Adat Desa O'o dengan Status Kawasan konservasi.
- e. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembedaan perlakuan terhadap hutan negara

merupakan hutan adat. Sehingga diperlukan tata kelola adat yang kuat guna memperkuat klaim tersebut.***



DAFTAR PUSTAKA

Catatan Pertemuan Masyarakat Desa Sedoa dan O'o pada Tanggal 20 Mei 2012 dan 22 Mei 2013. Palu: Bantaya, HuMa, Q-bar, DKN.

Data BPS Kab. Sigi Tahun 2010.

Galudra, Gamma dkk. 2006. *Rapid Land Tenure Assessment (RaTA): Panduan Ringkas bagi Praktisi*. Bogor: INCRAF.

http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDONGLIS H/tn_lorelindu.htm

Labide, Faturrahman. *Pemetaan Partisipatif Sulawesi Tengah*. 2013. Palu: Perkumpulan Bantaya.

Permohonan Peninjauan Kembali Kawasan Hutan Lindung di Desa Sedoa. Pemkab Poso, 2011.

“Risalah Konflik Masyarakat dengan Taman Nasional dengan Desa O'o”. Pemkab Sigi, Kecamatan Kulawi Selatan, 2011.

Roga dan Tamambali. “Kearifan Lokal oleh Masyarakat adat Desa Sedoa dalam Memelihara Keutuhan Hutan. Artikel tidak terbit”, 2011.

Suhendri, Jomi. Laporan Awal Sulawesi Tengah. Dewan Kehutanan Nasional, 2012.

Tamambali. “Sejarah Singkat Orang Sedoa Sejak Zaman Dahulu Sampai Dengan Tahun 2011”. Artikel tidak diterbitkan.

Wawancara dengan Kades Desa Sedoa dan Desa O'o pada
Tanggal 18-22 Mei 2013.

Wawancara dengan Andreas Lagimpu, Budayawan dan
Tokoh Masyarakat Sulawesi Tengah, pada tanggal 10-
26 Mei 2013.

Sekilas Tentang HuMa

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis disingkat HuMa, adalah sebuah lembaga berbentuk “Perkumpulan Terbatas”. HuMa berdiri pada bulan Pebruari 2001 dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 2001 untuk memperjuangkan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara. Pembentukan HuMa merupakan inisiatif dari, dan hasil proses refleksi bersama para pendirinya yang terdiri dari para pegiat ornop yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya hukum rakyat khususnya yang berkaitan dengan issue tanah dan sumber daya alam lainnya, serta akademisi yang progresif diyakini akan mampu membangun sinergi yang dapat berperan secara strategis dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia

Visi

Mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis dengan didasari nilai-nilai HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di Nusantara

Misi

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra yang memfasilitasi perjuangan masyarakat adat/lokal untuk merebut kembali dan atau mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mengubah kebijakan negara;
3. Merumuskan dan menyebarkan pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum;
4. Mengembangkan sinergi antar mitra, antara lembaga mitra dengan komponen HuMa, dan antara komunitas kampung dengan akademisi dan kelompok strategis lainnya;
5. Membangun dan memelihara jaringan (sistem) pendukung untuk membantu perjuangan masyarakat lokal/adat dalam mempertahankan/merebut kembali hak-hak mereka.

Strategi Pelaksanaan Program

Dengan semangat untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sinergi kegiatan yang sudah dikembangkan oleh para mitranya. Rancangan program yang dikembangkan HuMa disusun bersama anggota dan sejumlah lembaga mitra di daerah. Mitra-mitra lokal (yang mayoritas melakukan kerja-kerja pendampingan di masyarakat) didudukkan sebagai “sumber informasi dan

kekuatan” untuk proses pembaharuan hukum di tingkat nasional; sedangkan HuMa akan memprioritaskan pada beberapa kegiatan yang sifatnya pengembangan kapasitas, pengembangan wacana baru, intervensi kebijakan dan hukum pada tingkat Nasional.

Keanggotaan HuMa

HuMa adalah perkumpulan terbatas yang keanggotaanya bersifat individual, dan untuk menjadi anggota HuMa seseorang wajib memenuhi sejumlah persyaratan serta melewati prosedur tertentu. Anggota HuMa antara lain adalah: Soetandyo Wignjosoebroto, Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, Ronald Z. Titahelu, Sandra Moniaga, Ifdhal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Palijama, Rikardo Simarmata, Marina Rona, Stepanus Masiun, Noer Fauzi, Edison R. Giay, Concordius Kanyan, Dr. Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, Rival G. Ahmad, Kurnia Warman, Asep Yunan Firdaus, Abdias Yas, Dahniar Andriani, Chalid Mohammad, Andiko, Susi Fauziah, dan Bernadinus Steni.

Susunan Kepengurusan HuMa

Badan Pengurus

Ketua : Chalid Muhammad, SH.

Sekretaris : Andik Hardianto, SH.

Bendahara : Ir. Andri Santosa

Badan Pelaksana

Koordinator Eksekutif : Andiko, SH., MH.

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat:

- Tandiono Bawor Purbaya, SH. dan Sandoro Purba, SH.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik:

- Widyanto, SH. dan Erwin Dwi Kristianto, SH., M.Si

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim:

- Anggalia Putri, S.Ip., M.Si dan Sisilia Nurmala Dewi, SH.

Program Database dan Informasi:

- Malik, SH. dan Agung Wibowo, S.Hum.

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan:

- Susi Fauziah, B.Sc., Heru Kurniawan, Herculanus De Jesus, Sulaiman Sanip.

Tim Keuangan :

Eva Susanti Usman, SE., Fetty Isbanun, S. Pt., Bramanta Soeriya, SE.

Alamat

Jln. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540

Telp. +62 (21) 780 6959, 788 45871

Fax. +62 (21) 780 6959

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>



HuMa

Penerbit

Perkumpulan HuMa Indonesia

Alamat. Jln. Jati Agung No. 8, Jatipadang, Pasar Minggu

Jakarta 12540 – Indonesia

Telepon. +62 (21) 780 6959; 788 458 71

Fax. +62 (21) 780 6959

E-mail. huma@huma.or.id; huma@cbn.net.id

Website <http://www.huma.or.id>